



PEMERINTAH KOTA BEKASI

DINAS KESEHATAN

Alamat : Jl. Pangeran Jayakarta No. 1 Kel. Harapan Mulya
Kec. Medan Satria - Bekasi Telp. : 8894728 Fax. : 8892080

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI NOMOR: 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Perangkat Daerah wajib menyusun dan menetapkan Standar Pelayanan sebagai tolak ukur dalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka standar pelayanan dimaksud perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabag Organisasi	

diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2836) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7 Seri D) sebagaimana telah beberapa kali, diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 4 Seri D);
8. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 17 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Bekasi (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2020 Nomor 17 Seri E);
9. Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 107 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi. (Berita Daerah Kota Bekasi Tahun 2021 Nomor 107 Seri D)

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 440/8398/Dinkes.Set Tanggal 25 Juli 2022 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi.

KEDUA : Standar pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V keputusan ini.

Paraf Koordinasi	
Sekretaris	
Kabag Organisasi	

- KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA wajib dilaksanakan oleh Aparatur di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bekasi sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh Kepala Dinas Kesehatan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi Nomor 067/Kep.83-Dinkes.Set/IV/2021 tentang Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang perlu

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI, *t. mi***



TANTI ROHILAWATI

Tembusan Yth:

1. Plt. Wali Kota Bekasi;
2. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Inspektur Daerah Kota Bekasi.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Penerbitan Surat Keterangan Layanan Kesehatan Masyarakat Kota Bekasi berbasis Nomor Induk Kependudukan (LKM NIK)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan 4. Peraturan Wali Kota Nomor 146 Tahun 2019 tentang Layanan Kesehatan Bagi Masyarakat Dengan Nomor Induk Kependudukan Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	1. Foto copy Kartu Sehat/ KTP/ KK/ Akte Kelahiran/ Suket Lahir 2. Foto copy Rujukan Puskesmas/ Rujukan Rumah Sakit 3. Foto copy Surat Keterangan Rawat (bagi pasien rawat inap) 4. Surat Rekomendasi Dinsos (bagi pasien dengan kepesertaan Rekom Dinsos di Aplikasi Sijoni).

Paraf Koordinasi	
Kabid SDK	
Kabag Organisasi	

3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon menyerahkan persyaratan penerbitan Surat Keterangan LKM NIK ke Dinas Kesehatan; 2. Petugas pelayanan menerima dan memverifikasi berkas permohonan; 3. Petugas pelayanan menginput data pemohon dan mencetak Surat Keterangan Layanan Kesehatan melalui aplikasi Sijoni; 4. Petugas pelayanan memberikan Surat Keterangan Layanan Kesehatan kepada pemohon; 5. Pemohon menerima Surat keterangan LKM NIK.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	15 (lima belas) menit
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Surat Keterangan Layanan Kesehatan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi Jalan Pangeran Jayakarta No.1 2. Call Center : (021) 1500 444 3. Medsos : Instagram : @dinkeskotabekasi Twitter : @Dinkes_KotaBKS 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Kotak Saran 5. Website : a. https://dinkes.bekasikota.go.id b. https://www.lapor.go.id
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Lift 3. Ruang ibadah /Musholla 4. Toilet 5. Area Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3; 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang LKM berbasis NIK; 3. Dapat mengoperasikan komputer; 4. Dapat berkomunikasi dengan baik.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan
11	JUMLAH PELAKSANA	3 (tiga) orang

Paraf Koordinasi	
Kabid SDK	
Kabag Organisasi	

12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Keamanan produk layanan dijamin dengan menggunakan kertas dengan kop; 2. Keselamatan diutamakan bebas dari pungli/suap/gratifikasi. 3. Terdapat barcode pada Surat Keterangan Layanan Kesehatan sehingga dijamin keasliannya.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI,**



TANTI ROHILAWATI

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Penerbitan Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan		
1	DASAR HUKUM	1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ; 2. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga.
2	PERSYARATAN	1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk / Surat keterangan domisili 2. Pas Foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 3 (tiga) lembar
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	1. Pemohon mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan berkas kelengkapan kepada petugas layanan; 2. Petugas menerima dan memverifikasi berkas kelengkapan ; 3. Petugas mengundang pemohon untuk menghadiri Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Industri Rumah Tangga Pangan; 4. Pemohon mengikuti acara penyuluhan dan ujian yang diselenggarakan Dinas Kesehatan.

Paraf Koordinasi	
Kabid SDK	
Kabag Organisasi	

		5. Petugas memproses sertifikat bagi peserta yang dinyatakan lulus ujian; 6. Pemohon menerima sertifikat penyuluhan keamanan pangan .
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	6 (enam) hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Kantor Dinas Kesehatan Kota Bekasi Jalan Pangeran Jayakarta No.1 2. Call Center : (021) 1500 444 3. Medsos : Instagram : @dinkeskotabekasi Twitter : @Dinkes_KotaBKS 4. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi b. Kotak Saran 5. Website : a. https://dinkes.bekasikota.go.id b. https://www.lapor.go.id
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Lift 3. Ruang ibadah/Musholla 4. Toilet 5. Tempat Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 Ilmu Kesehatan 2. Memahami peraturan perundang-undangan tentang Keamanan Pangan 3. Menguasai komputer
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi; 3. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan.
11	JUMLAH PELAKSANA	7 (tujuh) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Sertifikat dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya.

Paraf Koordinasi	
Kabid SDK	
Kabag Organisasi	

14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur
----	----------------------------------	---

KEPALA DINAS KESEHATAN /
KOTA BEKASI,



TANTI ROHILAWATI

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
 NOMOR : 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022
 TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI :
- a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
 - b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
 - c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
 - d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
 - e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Air Minum, Air Bersih, Air Limbah Domestik, BOD, COD, Badan Air, Bakteri Makanan, Rectal Swab, Usap Alat, Angka Kuman Udara		
1	DASAR HUKUM	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan; 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Permen/IV/2010 tentang persyaratan kualitas air minum; 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang tata laksana pengawasan kualitas air minum; 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1096/Permen/VI/2011 tentang hygiene sanitasi DAM; 6. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 01 Tahun 2018 tentang pengawasan kualitas air minum dan tempat pengolahan makanan siap saji; 7. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan Kesehatan di Laboratorium Daerah Kota Bekasi.

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

2	PERSYARATAN	Persyaratan Administrasi Menuliskan identitas pada formulir pendaftaran, berupa : 1. Nama instansi / perorangan 2. Alamat instansi / perorangan 3. Petugas sampling 4. Nomor telepon 5. Jenis pemeriksaan 6. Tanggal pengambilan sampel 7. Tanggal penerimaan sampel 8. Tanggal pengambilan hasil Persyaratan Sampel / Spesimen KIMIA FISIKA AIR MINUM / AIR BERSIH / AIR LIMBAH / BOD / COD / BADAN AIR 1. Menggunakan jerigen yang telah disediakan 2. Dapat menggunakan wadah sendiri dengan persyaratan sampel minimal 1,5 liter 3. Pengambilan jerigen dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 10.000 4. Uang jaminan akan dikembalikan apabila jerigen telah di kembalikan 5. Hasil yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diperiksa MIKROBIOLOGI AIR (COLLIFORM / COLLITINJA) 1. Menggunakan botol steril yang disediakan 2. Pengambilan botol steril dikenakan uang jaminan sebesar Rp. 10.000 3. Uang jaminan akan dikembalikan apabila botol steril telah dikembalikan 4. Hasil yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diperiksa USAP ALAT (E.COLI) / RECTAL SWAB (SHIGELLA Sp, SALMONELLA Sp) 1. Membawa sampel yang akan diperiksa dalam wadah tertutup rapat dan beridentitas 2. Bila melakukan pengambilan sampel di luar labkesda maka terlebih dahulu membuat surat permohonan pengambilan sampel yang selanjutnya akan di proses oleh bagian sanitarian 3. Hasil yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diperiksa BAKTERI MAKANAN (E.COLI, SALLMONELA Sp, VIBRIO Sp, SHIGELA Sp) 1. Membawa sampel yang akan diperiksa secara terpisah menggunakan wadah steril yang tertutup rapat dan ber-identitas
---	-------------	---

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

		2. Hasil yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diperiksa ANGKA KUMAN UDARA 1. Mengirimkan surat permohonan pengambilan sampel melalui e-mail ke Labkesda yang berisi : a. Identitas pemohon b. Jumlah lokasi / titik pengambilan sampel c. Waktu pelaksanaan 2. Proses Pengambilan sampel harus dilakukan oleh petugas Kesling / Sanitarian 3. Hasil yang dikeluarkan hanya berlaku untuk sampel yang diperiksa
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Pemohon Petugas layanan Back Office 1. Pemohon menyampaikan permohonan pelayanan laboratorium 2. Petugas menerima permohonan 3. Back office mencatat, memverifikasi, melakukan uji fisik, memproses hasil lab dan memverifikasi hasil lab 4. Petugas layanan menyampaikan hasil lab ke pemohon 5. Pemohon menerima hasil lab yang dimohonkan
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
5	BIAYA/TARIF	Berdasarkan Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 98 Tahun 2018 tentang Penyesuaian tarif retribusi KIMIA, FISIKA 1. Air minum = Rp. 260.000 2. Air bersih = Rp. 260.000 3. Air limbah = Rp. 300.000 4. COD = Rp. 100.000 5. BOD = Rp. 100.000 6. Badan air = Rp. 540.000



Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

		MIKROBIOLOGI - Pemeriksaan air - Colliform = Rp. 80.000 - Collitinja = Rp. 80.000 - Bakteri makanan - E.coli = Rp. 80.000 - Salmonella Sp = Rp. 80.000 - Vibrio Sp = Rp. 80.000 - Shigela Sp = Rp. 80.000 - Rectal swab - Shigela Sp = Rp. 70.000 - Salmonella Sp = Rp. 70.000 - Media = Rp. 30.000 - Usap alat - E.Coli = Rp. 70.000 - Media = Rp. 30.000 Angka Kuman Udara = Rp. 200.000
6	PRODUK PELAYANAN	Hasil pemeriksaan air / bakteri sesuai dengan permintaan layanan
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	- Telepon : (021) 894 531 32 - Whatsapp : 0895 3300 89249 - Email : labkesdakotabekasi@yahoo.com - Medsos : Instagram @labkesda_kotabekasi - Secara tertulis melalui : - Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi - Website : https://dinkes.bekasikota.go.id https://www.lapor.go.id
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	- Ruang tunggu - Toilet - Ruang ibadah / Musholla - Tempat Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	- Pendidikan minimal D3 Analis kesehatan, D3 Kesling, D3 Analis Kimia; - Memiliki kemampuan untuk melakukan proses kegiatan pemeriksaan laboratorium - Menguasai komputer
10	PENGAWASAN INTERNAL	- Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi - Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi - Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

11	JUMLAH PELAKSANA	6 (enam) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	1. Hasil laboratorium dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya; 2. Pemohon dijamin keamanan dan keselamatan lembah infeksius.
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI,**



TANTI ROHILAWATI

LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI :
a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN MAKLUMAT PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Urin (Narkoba)		
1	DASAR HUKUM	1. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 2. Peraturan Wali Kota Nomor 98 Tahun 2018 tentang penyesuaian tarif retribusi pelayanan Kesehatan di Laboratorium Daerah Kota Bekasi.
2	PERSYARATAN	Persyaratan Administrasi 1. Fotocopy KTP 2. Mengisi formulir pendaftaran a. Nama pasien b. NIK Pasien c. Jenis kelamin pasien d. Alamat pasien e. Nomor telepon pasien f. Jenis pemeriksaan g. Tanggal pengambilan sampel h. Tanggal penerimaan sampel i. Jam penerimaan sampel j. Keterangan klinis

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

		Persyaratan Sampel / Spesimen 1. Menggunakan pot urin yang disediakan oleh laboratorium 2. Tidak diperkenankan membawa urin dari luar 3. Saat pengambilan urin harus didampingi oleh 1 petugas laboratorium
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	Pemohon Petugas layanan Back Office 1. Pemohon menyampaikan permohonan pemeriksaan urin; 2. Petugas menerima berkas persyaratan permohonan; 3. Back office mencatat, memverifikasi, melakukan uji fisik, memproses hasil lab dan memverifikasi hasil lab; 4. Petugas layanan menyampaikan hasil lab ke pemohon; 5. Pemohon menerima hasil lab yang dimohonkan.
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 jam setelah pengambilan sampel / spesimen
5	BIAYA/TARIF	Berdasarkan Peraturan Wali Kota ... 1. Narkoba 3 parameter (Morphine, Amphetamine, Ganja) = Rp. 180.000 2. Narkoba 5 parameter (Morphine, Amphetamine, Ganja, BZD, MET) = Rp. 300.000
6	PRODUK PELAYANAN	Hasil Pemeriksaan Urin
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Telepon : (021) 894 531 32 2. Whatsapp : 0895 3300 89249 3. Email : labkesdakotabekasi@yahoo.com 4. Medsos : Instagram @labkesda_kotabekasi 5. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi Kotak Saran 5. Website : a. https://dinkes.bekasikota.go.id b. https://www.lapor.go.id

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	5. Ruang tunggu 6. Toilet 7. Ruang ibadah / Musholla 8. Tempat Parkir
9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 Analis, D3 Kesling; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan proses kegiatan pemeriksaan laboratorium. 3. Menguasai computer.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi 3. Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi
11	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Hasil laboratorium dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur

**KEPALA DINAS KESEHATAN
KOTA BEKASI,**

TANTI ROHILAWATI

LAMPIRAN V
KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI
NOMOR : 067/Kep.170-Dinkes.Set/VII/2022
TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI

- VISI : Cerdas, Kreatif, Maju, Sejahtera dan Ihsan
- MISI : a. Meningkatkan kapasitas tata kelola pemerintahan yang baik;
b. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan prasarana dan sarana kota yang maju dan memadai;
c. Meningkatkan perekonomian berbasis potensial jasa kreatif dan perdagangan yang berdaya saing;
d. Meningkatkan dan mengembangkan kualitas kehidupan masyarakat yang berpengetahuan, sehat, berakhlak mulia, kreatif dan inovatif;
e. Membangun, meningkatkan dan mengembangkan kehidupan kota yang aman cerdas, serta lingkungan hidup yang nyaman.
- JANJI PELAYANAN : Memberikan pelayanan terbaik.
- MAKLUMAT PELAYANAN : Dengan ini kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam keputusan ini, dan apabila tidak mentaati janji ini kami bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang undangan yang berlaku.

NAMA PERANGKAT DAERAH : DINAS KESEHATAN KOTA BEKASI		
JENIS PELAYANAN : Pemeriksaan Covid-19 (PCR)		
1	DASAR HUKUM	1. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07./MENKES/413/2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian <i>corona viruses disease 2019</i> (COVID – 19)
2	PERSYARATAN	Fasyankes mengirimkan Persyaratan Administrasi Pasien berupa; 1. Fotocopy KTP 2. Formulir pendaftaran a. Nama pasien b. NIK Pasien c. Jenis kelamin pasien d. Alamat pasien e. Nomor telepon pasien f. Tanggal pengambilan sampel g. Gejala yang dialami h. Status pengambilan sampel i. Fasyankes pengirim sampel

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

		Persyaratan Sampel / Spesimen 1. Menggunakan VTM yang diberikan oleh Labkesda 2. VTM ditulis nama pasien sesuai dengan formular pendaftaran
3	SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	<pre> graph TD A[Pemohon] --> B[Petugas layanan] B --> A B --> C[Back Office] C --> B </pre> 1. Pemohon menyampaikan permohonan pemeriksaan Covid-19; 2. Petugas menerima permohonan pemeriksaan Covid-19; 3. Back office mencatat, memverifikasi, melakukan uji fisik, memproses hasil lab dan memverifikasi hasil lab 4. Petugas layanan menyampaikan hasil lab ke pemohon 5. Pemohon menerima hasil lab yang dimohonkan
4	JANGKA WAKTU PELAYANAN	1 x 24 jam setelah sampel diterima
5	BIAYA/TARIF	Gratis
6	PRODUK PELAYANAN	Hasil pemeriksaan Covid -19
7	PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	1. Telepon : (021) 894 531 32 2. Whatsapp : 0895 3300 89249 3. Email : labkesdakotabekasi@yahoo.com 4. Medsos : Instagram @labkesda_kotabekasi 5. Secara tertulis melalui : a. Surat yang ditujukan kepada Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi - Kotak Saran 5. Website : a. https://dinkes.bekasikota.go.id b. https://www.lapor.go.id
8	SARANA DAN PRASARANA, DAN/ATAU FASILITAS	1. Ruang tunggu 2. Toilet 3. Ruang ibadah / Musholla 4. Tempat Parkir

Paraf Koordinasi	
Ka Labkesda	
Kabag Organisasi	

9	KOMPETENSI PELAKSANA	1. Pendidikan minimal D3 Analis Kesehatan; 2. Memiliki kemampuan untuk melakukan proses kegiatan pemeriksaan laboratorium/ sertifikat 3. Menguasai computer.
10	PENGAWASAN INTERNAL	1. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bekasi 2. Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bekasi 3. Kepala UPTD Labkesda Kota Bekasi
11	JUMLAH PELAKSANA	5 (lima) orang
12	JAMINAN PELAYANAN	Pelayanan yang diberikan secara cepat, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan (sesuai dengan standar pelayanan)
13	JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN PELAYANAN	Hasil laboratorium dibubuhi tanda tangan serta cap basah sehingga dijamin keasliannya
14	EVALUASI KINERJA PELAKSANA	1. Survei Kepuasan Masyarakat 2. Sistem Informasi Kinerja Aparatur

**KEPALA DINAS KESEHATAN/
KOTA BEKASI,**



TANTI ROHILAWATI